



P E N E T A P A N

Nomor: 309/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : WAIPAH TALEVA TARMAN
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 22 September 1990
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Karangjampo RT. 003 / RW. 006, Kelurahan
Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 06 September 2023, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 06 September 2023, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi serta mempelajari bukti- bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 06 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 06 September 2023 dibawah Register Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya

1. Bahwa pemohon bernama WAIPAH TALEVA TARMAN lahir di Pekalongan pada tanggal 22 Pebruari 1990 anak Kedua Perempuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri TURAH dan TARMAN sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI0210201000836 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Oktober 2010;

2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon dan memperbaiki tahun lahir pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama WAIPAH TALEVA TARMAN diganti menjadi WAIPAH dan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1990 yang benar adalah 1985;

3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon dan memperbaiki tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan untuk tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian nama dan perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dan memperbaiki tahun lahir pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0210201000836. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan Pekalongan tertanggal 02 Oktober 2010 yaitu dari yang tertulis nama WAIPAH TALEVA TARMAN diganti menjadi WAIPAH dan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1990 yang benar adalah 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33226156209900003 atas nama Waipah Taleva Tarman kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33226152909160002 atas nama kepala keluarga Mohamad Nisfu Sakban, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3326CLI0210201000836, atas nama Waipah Taleva Tarman, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0845/AC/2023/PA.Kjn atas nama Waipah Taleva Tarman binti Tarman, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 101/DS/12/K/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 atas nama Waipah, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 23 Juni 2003 atas nama Waipah, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Paspor Nomor AU037668 atas nama Waipah, kemudian diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti- bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Pkl



Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Diah Ambarsari**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap Waipah Taleva Tarman;
- Bahwa Pemohon tinggal di Karangjampo RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Mohamad Nisfu Sakban tetapi sudah berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak mengganti nama dan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon akan diganti namanya dari yang semula bernama Waipah Taleva Tarman menjadi Waipah, sedangkan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1990 diganti menjadi tahun 1985;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan data-data kependudukan lain milik Pemohon serta tertib administrasi dan kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dyah Kusuma Ningrum**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama lengkap Waipah Taleva Tarman;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Karangjampo RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Mohamad Nisfu Sakban tetapi sudah berpisah;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak mengganti nama dan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa nama Pemohon akan diganti namanya dari yang semula bernama Waipah Taleva Tarman menjadi Waipah, sedangkan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1990 diganti menjadi tahun 1985;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan data-data kependudukan lain milik Pemohon serta tertib administrasi dan kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa- apa lagi dan memohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-7 yang di kuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama WAIPAH TALEVA TARMAN dan bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karangjampo RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Karangjampo, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberi ijin Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama WAIPAH TALEVA TARMAN diganti menjadi WAIPAH dan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1990 yang benar adalah 1985 yang ada didalam Akta kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0210201000836. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan Pekalongan tertanggal 02 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama yang dalam hal ini pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar pada penetapan ini. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama yang dalam hal ini penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon yaitu memberi ijin Pemohon untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yaitu dari yang tertulis nama WAIPAH TALEVA TARMAN diganti menjadi WAIPAH dan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1990 yang benar adalah 1985 yang ada didalam Akta kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0210201000836. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan Pekalongan tertanggal 02 Oktober 2010 adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0210201000836 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Oktober 2010 yaitu dari yang tertulis WAIPAH TALEVA TARMAN diganti menjadi WAIPAH dan tahun lahir pemohon dari yang tercantum 1990 yang benar adalah 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Budi Setyawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endah Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Winarni, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNPB : Rp 10.000,00
- Sumpah Saksi : Rp 40.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 175.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)